BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkandari hasil pembahasan yang telah di bahas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

1. Proses komunikasi yang terjadi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung maupun Dinas terkait dalam penyampaiannya informasi mengenai Perda pengurangan penggunaan kantong plastik sudah dilaksanakan dengan benar, namun demikian informasi tersebut belum sepenuhnya tersampaikan kepada para penyedia dan pengguna kantong plastik, karena kurangnya konsistensi dari pemerintah dalam meberikan informasi kepada masayrakat, hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Perda pengurangan penggunaan akntong plastik.
2. Ketersediaan Sumber Daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup termasuk minim, karena aparatur yang menangani langsung pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik masih kurang sehingga mempengaruhi belum terlaksananya Implementasi

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung.

3. Disposisi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian baik sikap pelaksana maupun tingkat kepatuhan pelaksana sudah dapat dikatakan baik, namun masih kurang karena belum adanya pembagian tugas yang jelas karena Peraturan Walikota dan *Standard Oprating procedure* pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung masih dalam penyusunan.
4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian sudah jelas namun pembagian tugas dan kewenangan pada masing-masing dinas belum dibentuk oleh peraturan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian hendaknya dapat meningkatkan proses penyampaian informasi (lebih sering *mangadakan talk show* di supermarket, pemberian brosur berupa aturan tentang

pengurangan penggunaan kantong plastik) atau lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada pemilik ritel/supermarket dan masyarakat terkait pelaksaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, agar informasi dapat diketahui oleh pemilik ritel/supermarket dan masyarakat.

2. Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Perindustrian sebaiknya lebih sering dalam melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik.
3. Pemerintah hendaknya berani melakukan pengurangan kantong plastik dengan tidak menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan kardus atau kertas sebagai pengganti kantong plastik, penggunaan kantong plastik harus diminimalkan, contohnya di supermarket dengan berbelanja minimum 500.000 maka baru mendapatkan kantong plastik.
4. Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, Dinas terkait, maupun pemilik supermarket agar Perda pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung.